



**Bank
TCD
Syariah**
PT. BPRS Tengku Chiek Dipante



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023

PT. BPRS TENGKU CHIEK DIPANTE

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
 BAB I. PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	 1
BAB II. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	2
A. Cakupan Tata Kelola	2
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	6
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS	9
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	12
B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	12
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan	 12
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi	12
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi	13
D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain	 13
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan	 13
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris.....	13
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris	14
F. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain.....	 14
G. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain.....	 14

H. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS	15
I. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	16
J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	16
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	16
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	17
K. Frekuensi Rapat DPS	18
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	18
2. Kehadiran Anggota DPS	18
L. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud).....	19
M. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS.....	19
N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	20
O. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.....	20

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

LAMPIRAN SELF ASSESSMENT

Nomor : 030/BPRS-TCD/I/2024
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Penyampaian Laporan Profil
Risiko dan Tingkat Kesehatan
BPRS Semester II Tahun 2023

Sigli, 26 Januari 2024

Kepada yth,
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
di -

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur Kehadiran Allah SWT, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amiin.

Untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan No. 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan, berikut kami sampaikan Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan BPRS pada PT BPRS Tengku Chiek Dipante (Bank TCD Syariah) Tahun 2023.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Disetujui Oleh,

Diajukan Oleh, 
Dewan Direksi



Mirza Ryansyah
Komisaris Utama



Fauzan, SE Rusda
Direktur Utama Direktur

Tembusan :

1. Arsip

BAB I

PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Kegiatan dan perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks telah mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank hingga saat ini dan masa yang akan datang. Diperlukan peningkatan kinerja bank dan praktek penyelenggaraan bisnis perbankan yang sehat dan beretika melalui komitmen dan mekanisme yang mampu menjaga kepentingan semua pihak, baik yang memberi kepercayaan maupun pihak yang menerima kepercayaan dan menjalankannya. Adanya komitmen bersama dari struktur bank dan diformulasikan oleh manajemen.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola merupakan prasyarat bagi keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam menjalankan kegiatannya, BPR Syariah Tengku Chiek Dipante menerapkan 5 (lima) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan).

Dengan kemampuan dan komitmen dari seluruh karyawan dan pengurus dalam melakukan penerapan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola secara berkesinambungan dan konsisten, BPR Syariah Tengku Chiek Dipante memiliki tujuan tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku namun juga untuk mendukung kemajuan BPR Syariah dalam mencapai sasaran serta target usaha secara berkelanjutan. Adapun tujuan penerapan tata kelola pada BPR Syariah Tengku Chiek Dipante sebagai berikut :

1. Menciptakan kondisi Bank sesuai dengan Visi dan Misi BPR Syariah Tengku Chiek Dipante
2. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal, serta perundangan yang berlaku
3. Memperbaiki budaya kerja Bank
4. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah

BAB II

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Cakupan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No.	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Fauzan, SE	Direktur Utama	1. Menjalankan dan mengembangkan usaha BPR Syariah Tengku Chiek Dipante sesuai Anggaran Dasar dengan kehati-hatian dan berdasarkan prinsip Syariah 2. Melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris-DPS 3. Bertanggung Jawab terhadap Bagian Marketing Kantor dan PE Audit Intern 4. Menjalankan kegiatan usaha Bank sesuai dengan RBB 5. Bersama Dir Ops membuat Laporan RBB 6. Menyelenggarakan RUPS paling lambat 150 hari kalender sejak berakhirnya tahun buku 7. Membuat Laporan Tahunan Bank yang telah disetujui oleh RUPS untuk disampaikan kepada OJK dan pihak terkait lainnya 8. Memilih dan mengangkat Kabag serta personalia Kantor 9. Bertanggung jawab dan melakukan evaluasi kinerja Bagian marketing di Kantor dan Bagian Internal Audit 10. Menjalankan Operasional Bank dengan pelayanan yang baik dan Manajemen yang sehat 11. Bersama dengan Dirop melakukan revisi kebijakan intern Bank agar sesuai dengan peraturan OJK baik Bagian Marketing, Umum dan Operasional 12. Menjaga tingkat kesehatan bank dengan rasio-rasio keuangan yang senantiasa harus sehat secara

No.	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			menyeluruh dan berkesinambungan 13. Bersama dengan Dir Ops melakukan meeting dengan Dewan Komisaris dan DPS min 2 kali dalam 1 semester dan membuat notulennya untuk membahas perkembangan operasional bank, pencapaian, kendala dan hal-hal lain yang timbul dalam meeting 14. Memberikan motivasi kerja kepada semua Karyawan 15. Membina dan menjalin hubungan baik dengan BI, OJK, KAP, dan pihak-pihak lain 16. Menjalankan kewenangan persetujuan biaya sesuai dengan limit yang telah ditetapkan 17. Memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan limit yang telah ditetapkan 18. Bersama dengan Dir Ops melakukan evaluasi kinerja seluruh karyawan secara tahunan atau berkala untuk usulan kenaikan gaji atau pangkat dan promosi-promosi 19. Untuk pengembangan usaha Bank bersama dengan Dir Ops melakukan evaluasi pembukaan Kantor Cabang atau Kantor Kas 20. Membina hubungan baik dengan seluruh pemegang saham.
2.	Rusda	Direktur Operasional/ Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	1. Menjalankan & mengembangkan usaha sesuai Anggaran Dasar dengan kehati-hatian dan berdasarkan prinsip Syariah 2. Bersama Dirut berkoordinasi dengan Dewan Komisaris - DPS 3. Bertanggung Jawab terhadap Bagian Operasional dan Umum

No.	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			4. Menjalankan kegiatan usaha Bank sesuai dengan RBB 5. Bersama Dirut membuat Laporan RBB dan menyelenggarakan RUPS 6. Bertanggung Jawab untuk mengatur likuiditas, penyediaan uang tunai, penempatan dana antar bank 7. Bertanggung jawab dan mengevaluasi kinerja Bagian Operasional dan Bagian Umum di Kantor 8. Bersama Dirut menjalankan Operasional Bank dengan pelayanan yang baik dan Manajemen yang sehat, merevisi kebijakan intern Bank agar sesuai dengan peraturan, menjaga tingkat kesehatan bank, meeting dengan Dewan Komisaris dan DPS min 2 kali dalam 1 semester dan membuat notulennya, membina dan menjalin hubungan baik dengan BI, OJK, KAP, dan pihak lain, dan menghadiri rapat jika Dirut Berhalangan 9. Memberikan motivasi kerja kepada semua Karyawan 10. Menindaklanjuti hasil audit 11. Menjalankan kewenangan persetujuan biaya sesuai dengan limit yang ditetapkan 12. Bersama Dirut mengevaluasi kinerja seluruh karyawan serta mengevaluasi pembukaan Kantor Cabang atau Kantor Kas 13. Membina hubungan baik dengan seluruh pemegang saham 14. Menetapkan langkah yang diperlukan, memantau, menjaga kegiatan usaha dan seluruh komitmen untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dan Prinsip

No.	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			Syariah 15. Bertanggungjawab untuk memantau setiap perkembangan peraturan yang relevan dengan kegiatan usaha Bank 16. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank 17. Mengusulkan kebijakan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi 18. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal serta memastikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 19. Meminimalkan resiko kepatuhan Bank 20. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan tidak menyimpang dari ketentuan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS
Direksi sudah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS terkait hal-hal yang memerlukan perhatian antara lain: 1. Mempercepat pertumbuhan pembiayaan pada sektor mikro dan pembiayaan konsumtif dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan. 2. Deteksi secara dini oleh Audit Intern pada proses realisasi pembiayaan maupun operasional bank untuk meminimalisir risiko serta temuan. 3. Penyempurnaan naskah akad agar mudah dipahami dan substansi akad tersebutkan secara jelas. 4. Kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Bank dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Mirza Irwansyah	Komisaris Utama	1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi 2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberi penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris tidak berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar berlaku pula baginya 5. RUPS harus dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya 6. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi,

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana 7. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya 8. Mempertimbangkan dan menyetujui kebijakan atau peraturan serta Rencana Bisnis Bank tahunan yang diusulkan oleh Direksi 9. Komisaris Utama bersama Direktur Utama menandatangani surat-surat saham perseroan.
2.	Tabrawi	Komisaris	1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberi penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris tidak berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar berlaku pula baginya. 5. RUPS harus dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya. 6. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana. 7. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya. 8. Mempertimbangkan dan menyetujui kebijakan atau peraturan serta Rencana Bisnis Bank tahunan yang diusulkan oleh Direksi.

Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris sesuai dengan hasil rapat memberikan rekomendasi antara lain untuk senantiasa mempercepat pertumbuhan pembiayaan dengan memperhatikan risiko-risiko, meningkatkan DPK Tabungan, memperbanyak akad dalam penyaluran pembiayaan, memproyeksikan secara detail mengenai pengeluaran yang dibutuhkan pada tahun berjalan, pengembangan SDM untuk meningkatkan produktivitas harus dilakukan secara berkala serta selalu mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

NO.	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Al Yasa Abubakar	Ketua	1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah 2. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah 3. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis

NO.	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya 5. Memberikan opini yang diminta oleh Direksi terhadap produk baru yang akan dipasarkan atau memberikan saran dari aspek syariah 6. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank 7. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja/bagian terkait di bank untuk pelaksanaan tugasnya 8. Meneliti semua akad yang telah dilakukan oleh bank untuk memastikan kesesuaian akad dan kepatuhan terhadap aspek syariah 9. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir. 10. Memimpin rapat DPS
2.	Dr Amri Fatmi, Lc. MA	Anggota	1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah 2. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah 3. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis

NO.	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya 5. Memberikan opini yang diminta oleh Direksi terhadap produk baru yang akan dipasarkan atau memberikan saran dari aspek syariah 6. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank 7. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja/bagian terkait di bank untuk pelaksanaan tugasnya 8. Meneliti semua akad yang telah dilakukan oleh bank untuk memastikan kesesuaian akad dan kepatuhan terhadap aspek syariah 9. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir. 10. Memimpin rapat DPS apabila ketua DPS tidak ada/berhalangan

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi
Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan hasil rapat memberikan rekomendasi antara lain: 1. Teks / naskah akad perlu disempurnakan sehingga mudah dipahami dan substansi akad tersebutkan secara jelas sesuai saran DPS. 2. Fatwa DSN MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mesti tetap menjadi pedoman untuk dipatuhi.

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
276/BPRS-TCD/VIII/2023	16-08-2023		

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

BPR Syariah Tengku Chiek Dipante tidak memiliki Komite dikarenakan memiliki modal inti dibawah 50 Miliar.

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No.	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Fauzan	-	-	PT BPR Tapeuna Dana	0.12
2.	Rusda	-	-	-	-

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Fauzan, SE	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Rusda	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Fauzan, SE	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Rusda	Nihil	Nihil	Nihil

D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Mirza Irwansyah	5.090.000.000	90.42	-	-
2.	Tabrawi	-	-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Mirza Irwansyah	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Tabrawi	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Mirza Irwansyah	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Tabrawi	Nihil	Nihil	Nihil

F. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/ BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1.	Mirza Irwansyah	Nihil	Nihil
2.	Tabrawi	Nihil	Nihil

G. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

No.	Nama Anggota DPS	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1.	Al Yasa Abubakar	Bank Aceh Syariah	DPS
2.	Al Yasa Abubakar	PT BPRS Hikmah Wakilah	DPS
2.	Dr Amri Fatmi, Lc. MA	Nihil	Nihil

H. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji Pokok	2	267,392,500	2	122.250.000	2	54.950.000
2.	Tunjangan	2	164,049,653	2	6.112.500	2	2.747.500
3.	Tantiem	2	0	2	0	2	0
4.	Bonus	2	0	2	0	2	0
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	0	2	0	2	0
6.	Remunerasi-Lainnya	2	75,011,888	2	24.477.750	2	10.090.500
Total Remunerasi			506,454,041		152.840.250		67.788.000
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	0	2	0	2	0
2.	Transportasi	2	0	2	0	2	0
3.	Kesehatan	2	0	2	0	2	0
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	0	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain			0		0		0
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		506,454,041		152.840.250		67.788.000

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	1.60
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1.52
Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah	1.22
Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	3.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	0.45
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	0.28

J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun**

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	16-03-2023	4	1. Rincian perkembangan BPRS 2. Laporan keuangan tahun 2022 3. Analisa rasio tingkat kesehatan bank (TKS) 4. Efisiensi Keuangan 5. Pembiayaan Bermasalah
2.	12-06-2023	4	1. Rincian perkembangan BPRS 2. Lokasi untuk kantor Kas, 3. Rencana Pembentukan Tim untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah 4. Rencana untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan/ti 5. Laporan Keuangan untuk publikasi
3.	11-10-2023	4	1. Analisa Ratio Tingkat Kesehatan Bank (TKS) 2. Penagihan untuk nasabah yang tertunggak 3. Penguatan Audit Internal 4. Penyetoran Modal 5. Cara dan langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan trust dari masyarakat terhadap BPRS

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Mirza Irwansyah	3	-	100
2.	Tabrawi	3	-	100

K. Frekuensi Rapat DPS**1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun**

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	13-02-2023	7	1. Kelengkapan bukti pada pembiayaan murabahah, 2. Pembahasan mengenai bagi hasil deposito dan tabungan 3. Pembahasan tentang penggunaan akad musyarakah
2.	11-05-2023	10	1. Pengecekan semua akad pembiayaan dan DPK, 2. pembahasan terkait penggunaan akad musyarakah, 3. Sistem pembayaran bagi hasil deposito
3.	11-10-2023	12	1. Pembahasan tentang akad yang terdapat pada bank syariah 2. Pembaruan terhadap sertifikat DPS 3. Penguatan dan pengawasan Audit Internal 4. Sosialisasi mengenai perbankan 5. Digitalisasi mengenai akses terhadap produk BPR oleh masyarakat
KETERANGAN			
Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dihadiri oleh Direksi dan Pejabat Eksekutif.			

2. Kehadiran Anggota DPS

No.	Nama Anggota DPS	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Al Yasa Abubakar	3	-	100
2.	Tabrawi	3	-	100

L. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

M. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Penjelasan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	-	-	-	-	-	-	Nihil

O. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	06-11-2023	Sosial	Sumbangan Anak Yatim	Masjid Baitul Huda	300.000
2.	21-03-2023	Sosial	Sumbangan Buka Puasa Bersama	Masjid Al Falah	600.000
3.	06-04-2023	Sosial	Sumbangan Bakti Sosial Asbisindo	Asbisindo	500.000
4.	14-09-2023	Sosial	Sumbangan Maulid Akbar 1445 H	KUPi (Keluarga Ureung Pidie)	1.000.000
5.	29-09-2023	Sosial	Sumbangan Maulid	Masjid Blang Malu	500.000
6.	25-10-2023	Sosial	Sumbangan Maulid Akbar Pidie	Panitia Maulid Akbar Pidie	1.850.000



**Bank
TCD
Syariah**
PT. BPRS Tengku Chiek Dipante



Nama BPRS : PT BPRS TENGKU CHIEK DIPANTE

Tahun : Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,71	1,0 (Sangat Baik)
Analisis	
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi diperoleh rata-rata nilai skala penerapan 0,23 (Sangat Baik) 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris diperoleh rata-rata nilai skala penerapan 0,25 (Sangat Baik) 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah diperoleh rata-rata nilai skala penerapan 0,15 (Sangat Baik) 4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite tidak dilakukan penilaian dikarenakan BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) 5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS diperoleh rata-rata nilai skala penerapan 0,13 (Sangat Baik) 6. Penanganan Benturan Kepentingan diperoleh rata-rata nilai skala penerapan 0,20 (Sangat Baik) 7. Penerapan fungsi kepatuhan diperoleh rata-rata nilai skala penerapan 0,16 (Sangat Baik) 8. Penerapan fungsi Audit Intern diperoleh rata-rata nilai skala penerapan 0,14 (Sangat Baik) 9. Penerapan fungsi Audit Ekstern (Bagi BPRS dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar) diperoleh rata-rata skala penerapan 0,03 (Sangat Baik) 10. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern tidak dilakukan dikarenakan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar) dan posisi pelaporan tahun 2023 Batas maksimum pemberian dana diperoleh rata-rata skala penerapan 0,17 (Sangat Baik) 11. Batas Maksimum Penyaluran Dana diperoleh rata-rata skala penerapan 0,07 (Sangat Baik) 12. Rencana bisnis BPRS diperoleh rata-rata nilai skala penerapan 0,06 (Sangat Baik) 13. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan diperoleh rata-rata nilai skala penerapan 0,10 (Sangat Baik)	

Sigli, 26 Januari 2024

PT BPRS TENGKU CHIEK DIPANTE

Komisaris

Direksi


Mirza Nwansyah
Komisaris Utama


Fauzan, SE
Direktur Utama


Rusda
Direktur

LAMPIRAN
SELF ASSESMENT
PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 202

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek Dipante
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	0.200	0.50	0.52	0.14	1.16	0.23	Pelaksanaan tugas dan tanggung
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	0.150	0.78	0.70	0.20	1.68	0.25	Pelaksanaan tugas dan tanggung
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan	0.100	0.90	0.46	0.14	1.50	0.15	Pelaksanaan tugas dan tanggung
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan	0.075	1.00	0.60	0.15	1.75	0.13	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0.075	1.50	0.80	0.30	2.60	0.20	Penanganan benturan kepentingan
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0.075	1.10	0.80	0.20	2.10	0.16	Penerapan fungsi kepatuhan sesuai
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0.075	0.80	0.90	0.18	1.88	0.14	Penerapan fungsi audit intern sesuai
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	0.50	0.40	0.17	1.07	0.03	Penerapan fungsi audit ekstern sesuai
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem	0.075	1.17	0.91	0.20	2.28	0.17	Penerapan manajemen risiko termasuk
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0.050	0.50	0.80	0.15	1.45	0.07	Batas maksimum penyaluran dana
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0.050	0.67	0.80	0.20	1.67	0.08	Rencana bisnis BPRS sudah dibuat dan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non	0.050	1.00	0.80	0.15	1.95	0.10	Transparansi kondisi keuangan dan non
Nilai Komposit						1.7	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek Dipante
Rutin

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Table with 4 columns: No, Kriteria / Indikator, Skala Penerapan, Keterangan. It contains three main sections: A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S), B. Proses Penerapan Tata Kelola (P), and C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H), each with multiple rows of criteria and scores.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek Dipante

Rutin

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):	1	Keterangan
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Keterangan
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat	3	Keterangan
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar	2	Keterangan
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan,	3	Keterangan
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa	1	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris	1	Keterangan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau	1	Keterangan
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat	1	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		14	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.56	
Bobot (S)		0.50	
Nilai (S)		0.78	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan	2	Keterangan
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	2	Keterangan
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai	2	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau	2	Keterangan
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan	2	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan	1	Keterangan
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi,	1	Keterangan
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-	2	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		14	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.75	
Bobot (P)		0.40	
Nilai (P)		0.70	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan	2	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		2	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.00	
Bobot (H)		0.10	
Nilai (H)		0.20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek Dipante

Rutin

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan	1	Keterangan
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat)	1	Keterangan
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	3	Keterangan
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk	3	Keterangan
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan	1	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		9	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.80	
Bobot (S)		0.50	
Nilai (S)		0.90	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi	2	Keterangan
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang	1	Keterangan
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan	1	Keterangan
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan	1	Keterangan
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	1	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk	1	Keterangan
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga,	1	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		8	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.14	
Bobot (P)		0.40	
Nilai (P)		0.46	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan	1	Keterangan
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan	1	Keterangan
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan	1	Keterangan
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain	2	Keterangan
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS	2	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		7	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.40	
Bobot (H)		0.10	
Nilai (H)		0.14	

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek Dipante

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0.00	
	Bobot (S)	0.50	
	Nilai (S)	0.00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0.00	
	Bobot (P)	0.40	
	Nilai (P)	0.00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0.00	
	Bobot (H)	0.10	
	Nilai (H)	0.00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek Dipante

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai	3	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3.00	
	Bobot (S)	0.50	
	Nilai (S)	1.50	
1	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan	2	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
	Bobot (P)	0.40	
	Nilai (P)	0.80	
1	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS	3	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3.00	
	Bobot (H)	0.10	
	Nilai (H)	0.30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek Dipante

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):	2	Keterangan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan	2	Keterangan
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):	2	Keterangan
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun	3	Keterangan
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab	2	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		11	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.20	
Bobot (S)		0.50	
Nilai (S)		1.10	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah	2	Keterangan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk	2	Keterangan
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga	2	Keterangan
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem,	2	Keterangan
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan	2	Keterangan
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE	2	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		12	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.00	
Bobot (P)		0.40	
Nilai (P)		0.80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern,	2	Keterangan
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang	2	Keterangan
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	2	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		6	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.00	
Bobot (H)		0.10	
Nilai (H)		0.20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek Dipante

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):	1	Keterangan
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Keterangan
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	2	Keterangan
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	Keterangan
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia	3	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		8	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.60	
Bobot (S)		0.50	
Nilai (S)		0.80	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi	2	Keterangan
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):	2	Keterangan
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang	2	Keterangan
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara	3	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		9	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.25	
Bobot (P)		0.40	
Nilai (P)		0.90	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada	2	Keterangan
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus	2	Keterangan
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):	2	Keterangan
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):	1	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		7	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.75	
Bobot (H)		0.10	
Nilai (H)		0.18	

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek Dipante

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.	1	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		1	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.00	
Bobot (S)		0.50	
Nilai (S)		0.50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		1	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.00	
Bobot (P)		0.40	
Nilai (P)		0.40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	Keterangan
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	2	Keterangan
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		5	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.67	
Bobot (H)		0.10	
Nilai (H)		0.17	

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek Dipante

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.	2	Keterangan
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	2	Keterangan
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	3	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		7	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.33	
Bobot (S)		0.50	
Nilai (S)		1.17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	2	Keterangan
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	Keterangan
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	2	Keterangan
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	Keterangan
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Keterangan
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Keterangan
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	3	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		16	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.29	

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek Dipante

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

	Bobot (P)	0.40	
	Nilai (P)	0.92	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
	Bobot (H)	0.10	
	Nilai (H)	0.20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku
Chiek Dianta
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	1	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		1	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.00	
Bobot (S)		0.50	
Nilai (S)		0.50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Keterangan
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		4	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.00	
Bobot (P)		0.40	
Nilai (P)		0.80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Keterangan
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		3	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.50	
Bobot (H)		0.10	
Nilai (H)		0.15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek
Dipante
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	Keterangan
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	1	Keterangan
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		4	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.33	
Bobot (S)		0.50	
Nilai (S)		0.67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	2	Keterangan
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		4	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.00	
Bobot (P)		0.40	
Nilai (P)		0.80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		2	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.00	
Bobot (H)		0.10	
Nilai (H)		0.20	

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek

Dipante

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
	Bobot (S)	0.50	
	Nilai (S)	1.00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Keterangan
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Keterangan
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Keterangan
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
	Bobot (P)	0.40	
	Nilai (P)	0.80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	Keterangan
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.50	
	Bobot (H)	0.10	
	Nilai (H)	0.15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek

Dipante

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		2	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.00	
Bobot (S)		0.50	
Nilai (S)		1.00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Keterangan
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Keterangan
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Keterangan
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		8	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.00	
Bobot (P)		0.40	
Nilai (P)		0.80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	Keterangan
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Keterangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		3	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.50	
Bobot (H)		0.10	
Nilai (H)		0.15	